

Model Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi “Green Community” Mendukung Kota Hijau

EDY SUYANTO,¹ ENDRIATMO SOETARTO,² SUMARDJO,³
HARTRISARI HARDJOMIDJOJO⁴

¹ Prodi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB, ² Prodi Sosiologi Pedesaan FEMA IPB

³ Prodi Komunikasi dan Pembangunan FEMA IPB, ⁴ Prodi Teknologi Industri Pertanian FATETA IPB
email: ¹ edysuyanto60@yahoo.co.id, ² endriatmo@yahoo.co.id, ³ sumardjo252@gmail.com, ⁴ rce@yahoo.com

Abstract. Government policy in waste management nowadays does not consider the aspect of environment and local wisdom. Whereas, community support either good will or political will is needed. This research was conducted in Purwokerto by applying qualitative (triangulation) and quantitative (survey, AHP) method. The result shows that *kerigan* pattern-based green community participation in green waste management including institution, empowerment, activities, cooperation, and funding is not effectively implemented. The policy model of green community-based green waste management to support green city reveals that AHP indicates the green community participation is the main aspect to take into account. The policy strategy to be done should consider green community, the local wisdom revitalization of *kerigan* pattern, extend waste bank, city park, tree bank, management revitalization, socialization of ‘picking up waste’ movement, waste deposit, waste insurance by emphasizing on ecoliteracy, ecodesign, and mental revolution.

Keywords: green community, local wisdom, policy model.

Abstrak. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah selama ini kurang memperhatikan aspek lingkungan dan potensi lokal (kearifan lokal) masyarakat. Padahal dukungan masyarakat sangat diperlukan, baik *goodwill* maupun *political will*. Penelitian dilakukan di Kota Purwokerto, metode yang digunakan pendekatan kualitatif (*triangulasi*) dan kuantitatif (survei, *AHP*). Hasil menunjukkan bahwa partisipasi *green community* berbasis *pola kerigan* dalam pengelolaan sampah *green waste* meliputi kelembagaan, pemberdayaan, aktivitas pelaksanaan, kerjasama, pendanaan, belum maksimal. Model kebijakan pengelolaan sampah *green waste* berbasis *green community* mendukung kota hijau, hasil *AHP* menunjukkan bahwa partisipasi *green community* merupakan prioritas pertama yang harus diperhatikan. Strategi kebijakan yang perlu dilakukan yaitu melibatkan *green community*, revitalisasi kearifan lokal *pola kerigan*, memperbanyak Bank Sampah, taman kota, bank pohon, *revitalisasi* manajemen, sosialisasi gerakan “pungut sampah”, revitalisasi manajemen, deposit sampah, asuransi sampah dengan mengedepankan *ekoliterasi* dan *ekodesain* serta revolusi mental.

Kata kunci: green community, kearifan lokal, model kebijakan

Pendahuluan

Kota hijau adalah kota ramah lingkungan, di mana salah satu instrumennya adalah pengelolaan sampah. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka dibentuklah *green community*, sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan. Program ini dapat berjalan dengan baik apabila melibatkan potensi sosial budaya yang ada

di masyarakat, antara lain kearifan lokal yang menjadi modal sosial. Untuk terwujudnya kota hijau, maka Kementerian Pekerjaan Umum menggulirkan P2KH, sementara Kementerian Lingkungan Hidup menggulirkan program Bank Sampah yang merupakan salah satu instrumen penilaian untuk kota “Adipura” (Ernawi, 2012: 16).

Kebijakan pemerintah dalam

Received: 5 Januari 2015, Revision: 3 April 2015, Accepted: 23 Mei 2015

Print ISSN: 0215-8175; Online ISSN: 2303-2499. Copyright©2015. Published by Pusat Penerbitan Universitas (P2U) LPPM Unisba
Terakreditasi SK Kemendikbud, No.040/P/2014, berlaku 18-02-2014 s.d 18-02-2019

pengelolaan sampah rumah tangga, upaya mendukung kota hijau, selama ini dinilai kurang memperhatikan aspek lingkungan yang berkesinambungan (Arifin, 2009: 32). Pengelolaan sampah di berbagai daerah pada umumnya hanya mengacu pada paradigma pengelolaan sampah yang instan dengan pendekatan akhir (*end of pipe*). Pengelolaan sampah hanya memperhatikan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah tanpa melalui proses di sumbernya melalui pola 3 R, yaitu *reduce, reuse, recycle*. Hal ini menyebabkan beban TPA menjadi berat dan umur penggunaannya semakin pendek.

Kebijakan pengelolaan sampah merupakan kewenangan daerah otonom. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 dan UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, semakin memperkuat posisi daerah otonom dalam pengelolaan sampah di daerah sendiri. Hal ini sudah teratur dalam UU No. 18 tahun 2008 dan Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Kartodihardjo 2011:11).

Berdasarkan Bab III pasal 3 Perda no 6 Tahun 2012 Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, menyebutkan bahwa Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi. Sedangkan tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Oleh karena itu, mengacu manajemen hierarkhi, perlu pencegahan dan mengurangi jumlah sampah, pemerintah juga harus dapat mendorong kegiatan pola 3 R sampah (*reduce, reuse, recycle*), penanganan sampah yang baik secara biologis maupun pemanasan, serta penggunaan *sanitary landfill* (Gultom, 2003: 27).

Berdasarkan realitas tersebut, Kholill (2009:46) mengemukakan bahwa strategi penanganan sampah kota harus diarahkan pada pengurangan sampah di sumber. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap lahan yang semakin sulit diperoleh.

Penilaian masyarakat terhadap komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah relatif kurang. Dinas terkait dalam menanggapi masalah sampah, selalu mengembalikan pada persoalan teknis

seperti anggaran, keterbatasan sarana prasarana, tanpa berbicara dari aspek manusia dan budayanya. Oleh karena itu, solusi yang dilakukan pemerintah daerah, tidak hanya menyiapkan *master plan* penataan *drainase* saja, tetapi justru aspek manusia dan budayanya yang memegang peranan penting perlu diperhatikan, tanpa mengesampingkan aspek teknis (Bebassari, 2004: 74).

Beberapa tahun lalu membersihkan sampah dan lingkungan di wilayah Kota Purwokerto selalu dilakukan dengan partisipasi masyarakat berbasis pola *kerigan* (*kerjabakti komunal yang dilakukan masyarakat Banyumas*). Berbasis pola *kerigan* itu pula, pada tahun 1998 Kota Purwokerto mendapat penghargaan dari WHO karena berhasil membebaskan daerah itu dari serangan *demam berdarah dengue* (DBD). Waktu itu, masyarakat menjabarkan kearifan lokal pola *kerigan* dalam wujud piket bersama memberantas sarang nyamuk. Namun, setelah pola *kerigan* ditinggalkan dan komitmen pemerintah menurun, dampaknya sampah berserakan, kota kotor, sehingga sering banjir, penilaian "Adipura" terendah adalah kebersihan (Suyanto *et al.*, 2014: 5).

Saat ini, perkembangan volume sampah di Kota Purwokerto dari hari ke hari semakin meningkat, padahal daya tampung sampah di TPA "Gunung Tugel" Purwokerto, semakin lama semakin menurun, sehingga umur TPA semakin berkurang. Di satu sisi, rencana Pemerintah Daerah untuk memindahkan TPA "Gunung Tugel" ke TPA "Kaliori" tidak mulus. Oleh karena warga masyarakat sekitar TPA "Kaliori" menolak dan tidak mau menjual tanahnya kepada pemda untuk dijadikan TPA. Bahkan, masyarakat menghadang petugas yang akan mengoperasikan TPA "Kaliori", di jalan dengan membuat fortal agar kendaraan pembawa sampah tidak bisa masuk.

Berdasarkan teori *Meta Kevin Lynch* dikaji dari tingkat kepadatan penduduk dan luas wilayah, maka Kota Purwokerto termasuk kategori kota kecil. Kota ini juga merupakan satu dari 60 Kab/Kota di Indonesia yang melaksanakan P2KH. (DPU, 2005: 19).

Permasalahan persampahan di Kota Purwokerto dewasa ini telah menguras perhatian, energi, waktu, dan biaya; namun, sampai saat ini belum ada hasil nyata yang maksimal, sehingga upaya pengembangan kota hijau masih terkendala. Timbul pertanyaannya, ada apa dengan kota-kota

di Indonesia? Padahal wajah suatu kota mengekspresikan karakter pemimpinnya serta karakter segenap masyarakat penghuninya (Sujarto, 2011:32).

Green community sebagai salah satu kelompok pemerhati lingkungan diharapkan menjadi agen pembaharu terwujudnya Kota Hijau Purwokerto, sayogianya perlu diapresiasi dan mendapat dukungan. Keberadaan Bank Sampah di Kota Purwokerto, merupakan salah satu tindakan nyata dari masyarakat *green community* dalam rangka mendukung terwujudnya Kota Hijau Purwokerto.

Berdasarkan kondisi realitas di lapangan dan kasus persampahan yang terjadi di Kota Purwokerto, maka masalah sampah sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan *critical mess* dan perlu segera adanya penanganan yang serius, baik oleh pemerintah maupun masyarakatnya.

Penelitian ini mengkaji instrumen pembangunan kota hijau yaitu *green community* dalam pengelolaan sampah *green waste*, dengan menggali kembali kearifan lokal pola *kerigan*. Hal ini menjadi penting, karena betapapun modernnya teknologi dan manajemen pengelolaan sampah, apabila tidak disertai partisipasi masyarakat (*social enginiering*) tidak akan berhasil dengan baik.

Permasalahan di atas, dirumuskan sebagai berikut, sejauhmana partisipasi *green community* dalam pengelolaan sampah upaya mewujudkan Kota Hijau Purwokerto? dan bagaimanakah model kebijakan Pemerintah Daerah dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga upaya mewujudkan Kota Hijau Purwokerto?

Tujuan penelitian adalah mengkaji partisipasi *green community* dalam pengelolaan sampah *green waste* dan membangun model alternatif kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga berbasis partisipasi *green community* upaya mewujudkan Kota Hijau.

Penelitian dilakukan di Kota Purwokerto, metode penelitian yang digunakan gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengambilan sampel untuk (a) *Green Community*, dengan *purposive sampling*; (b) nasabah Bank Sampah, dengan *proposional sampling*; (c) Kepala Dinas/Badan/UPT terkait; dengan teknik *purposive sampling*; (d) Pakar persampahan yaitu birokrat, akademisi, DPRD, wartawan, dan LSM pemerhati lingkungan, secara *purposive sampling*.

Analisis untuk partisipasi *green community* menggunakan *interaktif* dengan *triangulasi sumber*, dan *analisis isi*. Untuk analisis penentuan keputusan model kebijakan pengelolaan sampah menggunakan *analisis hierarkhi proses (AHP)* program *expert choice* 2000.

Partisipasi *Green Community* dalam Pengelolaan Sampah

Pada awal terbentuknya *green community*, program awal yang dilakukan adalah penyusunan *master plan* Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyusunan *green maap* dan Penyusunan DED Taman Kota di Kelurahan Arcawinangun. Dengan dibentuknya *green community* (Forum Komunitas Hijau) Banyumas, diharapkan program-program lingkungan yang ada di Perkotaan Purwokerto bisa berjalan dengan lebih terarah dan mengena sasaran serta semakin tingginya minat masyarakat dalam menjadikan *environment care* sebagai sebuah *lifestyle*.

Selanjutnya, *green community* diharapkan dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui berbagai upaya penyadaran. Hal ini akan memunculkan tumbuhnya partisipasi masyarakat, baik melalui kesadaran sendiri maupun kesadaran yang dihasilkan melalui hasil intervensi *green community*. Pola *kerigan* ini merupakan salah satu kearifan lokal, dalam aktivitas kerjabakti secara sukarela dan dikoordinir, tanpa mengharap imbalan dari perkerjaan ini. Untuk tercapainya tingkatan partisipasi membutuhkan waktu yang relatif lama, dengan berbagai strategi dan upaya yang cocok sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor. 81 Tahun 2012 dan Perda Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah pada Pasal 16 disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumber sampah untuk mengurangi kuantitas sampah, sangat dibutuhkan. Peran serta masyarakat ini, dengan menggali potensi lokal yang ada yaitu berupa kearifan lokal pola *kerigan* sebagai modal sosial perlu ditumbuh kembangkan kembali, disesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat yang ada saat ini atau dilakukan revitalisasi (Suyanto, *at al.*, 2014: 4).

Kajian tentang aspek sosial dan budaya untuk menumbuhkan partisipasi pengelolaan sampah rumah tangga perlu dilakukan (Saribanon, 2007: 46). Oleh sebab itu, maka

potensi lokal yang ada dalam bentuk pola *kerigan* perlu digali dan ditumbuhkembangkan kembali.

Berdasarkan uraian di atas, pendekatan partisipasi dari Elzioni (1964) melalui tipe keterlibatan masyarakat dan tipe pelancaran pengaruh merupakan konsep yang relevan untuk menyusun tipologi partisipasi. Selain itu, pada pengelolaan sampah rumah tangga di permukiman penduduk dengan menitikberatkan partisipasi masyarakat, maka perlu mengacu pendekatan dari Elzioni. Teori ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam 2 aspek, yaitu tipe 1 keterlibatan masyarakat dan tipe 2 tipe pelancaran pengaruhnya (Handono, 2010:43).

Partisipasi *green community* Kota Purwokerto dalam pengelolaan sampah rumah tangga *green waste* upaya mendukung kota hijau meliputi beberapa aspek yaitu sosialisasi, pemberdayaan, perubahan paradigma pengelolaan sampah "*end of pipe*" ke *green waste (nir-limbah)*, mensosialisasikan pengelolaan sampah melalui bahasa Banyumas *ngapak-ngapak* dan *blakasuta, tuk-melong, cablaka, semblothongan (Jawadwipa)* serta kesenian *kentongan (thek-thek)*.

Sosialisasi Pembentukan Bank Sampah PAS (Peduli akan Sampah)

Upaya *green community* dalam mendukung terwujudnya kota hijau, yaitu dengan melakukan pembentukan Bank Sampah PAS. Kegiatan ini, melakukan kerjasama dengan SKPD terkait Kabupaten Banyumas dalam hal ini BLH dan DCKKTR. Target awal BLH yaitu terbentuknya komunitas hijau dan Bank Sampah setiap RT minimal satu buah. Dalam pelaksanaannya, pihak BLH menggandeng kerjasama komunitas pecinta lingkungan *green community*.

Sampai April 2015, tercatat baru berdiri 6 Bank Sampah dengan 23 komunitas hijau, peduli akan sampah, akan tetapi BLH menargetkan di setiap RT berdiri Bank Sampah untuk waktu Desember 2015, sehingga pada akhir 2015 akan terbentuk 1.152 Bank Sampah. Untuk itu, maka keberadaan *green community* sangat penting, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pemberdayaan melalui sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan *management* tentang Bank Sampah dalam upaya ikut memberdayakan masyarakat secara mandiri dalam pengelolaan sampah. Hasil prediksi 2020 jumlah sampah yang dikelola di Bank Sampah tanpa intervensi sebanyak 161.729,60 m³, dengan intervensi

menjadi 303.321,90 m³. Pada tahun yang sama jumlah anggota Bank Sampah tanpa intervensi 3.917, tapi dengan intervensi menjadi 8.318 orang. Jumlah penduduk prediksi 2020 tanpa intervensi 266.430 jiwa, dengan intervensi menjadi 265.632.

Sejalan dengan partisipasi *green community* dalam pengelolaan sampah, yang perlu dicontoh adalah pemerintah kota yang komitmennya tinggi adalah Kota Surabaya. Pemerintah Kota, dalam hal ini Wali Kota sangat berkomitmen dan mendukung *gerakan komunal* yang ada di Kota Surabaya ini. Hal ini membuahkan hasil bahwa Kota Surabaya dalam waktu satu tahun berhasil menurunkan volume timbunan sampah dalam jumlah yang sangat *significant* yaitu hingga 30%. Demikian penuturan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharani, yang menjadi tuan rumah dalam deklarasi "Menuju Indonesia Bersih 2020" pada tanggal 24 Februari 2014 (Suyanto *at al.*, 2014: 6).

Retribusi sampah sesuai dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk Kota Purwokerto. Perda Nomor. 19 Tahun 2011 Bab IV tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang retribusi tarif pelayanan /kebersihan. Namun pelayanan petugas pengangkut sampah tidak 100% dapat terangkut, hanya terangkut 70%, dimanfaatkan 7%, sisanya tidak termanfaatkan. Pemanfaatan sampah dilakukan Bank sampah, tercatat 2013 jumlah anggota Bank Sampah 687 orang, jumlah sampah an-organik yang dikelola 28.033,2 kg, setiap minggu menampung 25-50 kg sampah, uang terkumpul Rp. 1.300.000,00.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Green Waste Berbasis Pola Kerigan

Aktivitas *green community* dalam pemberdayaan, yaitu melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan berbasis pola *kerigan*, pengelolaan sampah rumah tangga *green waste* pola 3 R, kepada ibu-ibu PKK, Dasa Wisma, pemulung, nasabah Bank Sampah, pelaksanaannya bekerjasama dengan RT, komunitas hijau di masing-masing wilayah Kota Purwokerto. Sehubungan dengan partisipasi, maka perlu dilakukan terlebih dahulu sosialisasi, hal ini perlu dalam rangka pembentukan karakter dan perilaku seseorang. Sebagaimana dikemukakan Mintarti, Niken dan Wiwik (2014: 162) yang mengemukakan bahwa sosialisasi merupakan

proses manusia untuk mempelajari tata cara kehidupan dengan berbagai budaya yang ada.

Aktivitas yang dilakukan Bank Sampah dalam kontribusi / intervensi meliputi kegiatan sebagai berikut (1) melakukan aktivitas pelatihan (termasuk *workshop*), dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mengelola atau memanfaatkan sampah rumah tangga *green waste*, maka menyebabkan lebih banyak sampah yang dapat dimanfaatkan atau dijual ke Bank Sampah; (2) melakukan aktivitas promosi (dalam bentuk *leaflet*, brosur, spanduk, baliho, film dan sebagainya) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dilakukan secara aktif dan terus menerus untuk menarik masyarakat agar terjadi kesadaran ("revolusi mental") untuk menjadi anggota /nasabah Bank Sampah. Hal ini akan menambahkan pemanfaatan sampah anorganik di bank sampah, sehingga masyarakat juga menjadi lebih sejahtera. Dengan demikian, maka sampah yang masuk ke TPA "Gunung Tugel" menjadi lebih sedikit. Hal ini menyebabkan umur TPA menjadi lebih lama/panjang.

Perubahan Paradigma Pengelolaan Sampah "end of pipe" ke "Green Waste (nir-Limbah)" dan Keseimbangan Lingkungan (RTH, DED, Biopori).

Partisipasi *green community* dalam teknis operasional pengelolaan sampah *green waste*, secara umum partisipasi masyarakat yang dianggap paling dominan penting dalam pengelolaan sampah rumah tangga adalah terletak pada aspek teknis operasional di lapangan. Hal ini dikarenakan bentuk pengelolaan sampah dimulai dari sumber sampah/rumah tangga, yaitu dimulai dari pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah.

Aktivitas *green community* lain, adalah setiap minggu pertama setiap bulan, bersama masyarakat sekitar sungai "Kranji", warga sungai hulu "Kranji", komunitas hijau, bersama warga Mersi, Arcawinangun, SKPD, bahkan dengan Kodim dan jajarannya (Koramil), Polsek, tokoh masyarakat secara bersama-sama membersihkan sampah yang ada di sungai "Kranji". Sampah plastik yang mencemari Sungai "Situ Elok" juga dibersihkan bersama komunitas hijau Pernasidi. Juga membersihkan sampah di sungai "Raden". Program ini disebut "Serangan Fajar" *green community*.

Program pembuatan lubang *biopori*

yang dicanangkan Wakil Presiden Yusuf Kalla, maka *green community* Purwokerto dalam pembuatan lubang resapan *biopori*, bekerjasama dengan pihak Koramil dan Polsek Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur, Purwokerto Barat, dan Pemkab serta LSM Peduli Lingkungan, dilakukan di beberapa titik di Arcawinangun, Karangwangkal, Mersi, Karangklesem, Grendeng, Bancarkembar, Kranji, Sawangan, Karangpucung, Sokanegara dan di beberapa kantor dengan jumlah 2.000 lubang *biopori*. Untuk lubang resapan *biopori*, pada umumnya kesadaran pentingnya *biopori* masih kurang, karena ketidaktahuan tentang manfaat resapan *biopori*. Kegiatan yang sama dilakukan pelajar, dalam rangka hari Bumi 23 April 2015, membuat lubang resapan *biopori* secara gotong royong berbasis pola *kerigan*. Aktivitas *green community* dalam pembuatan lubang *biopori* dalam rangka menjaga keseimbangan ekologi dengan sarana dan prasarana dibantu dari berbagai perusahaan dan BUMD.

Sosialisasi Bank Sampah Menggantikan Bahasa "Ngapak-ngapak" dan "Blakasuta (Jawadwipa)"

Partisipasi *green community* dalam melakukan kerja sama dengan pihak BLH dan DCKKTR Kabupaten Banyumas, dengan melibatkan *stakeholder* pengusaha, Perbankan, BUMN, developer, perguruan tinggi, SKPD dalam penyediaan fasilitas tempat pengumpulan sampah. Kegiatan ini berhasil, terbukti ada sekitar 4.000 ribu pasang tong sampah yang sudah terpasang di setiap pinggir jalan Kota Purwokerto, taman kota, terminal, pasar, RS, perkantoran, Sekolah.

Green community melakukan kerjasama dengan SMPN 5 Karangklesem Purwokerto, menyelenggarakan pameran *poster* dengan tema "Bank Sampah." Tercatat 252 *poster* dan spanduk, *banner*, berhasil dipamerkan. Pameran selain bertemakan Bank Sampah, juga kalimatnya menggunakan bahasa Jawa berdialek *ngapak-ngapak* yang *blakasuta* Banyumas.

Program Pemerintah Kabupaten Banyumas mencanangkan Kamis *Ngapak-ngapak* dan memakai cincin "akik" serta pakaian adat Banyumas, yaitu setiap Kamis seluruh pegawai Pemda Banyumas untuk menggunakan bahasa Jawa Banyumasan dan memakai cincin batu "akik" serta memakai pakaian adat Banyumas, selama kerja di

kantor. Pada intinya, Pemda Banyumas ingin mengaktifkan kembali kearifan lokal seperti pola *kerigan* di kalangan masyarakatnya.

Sebagaimana diketahui bahwa ciri masyarakat Purwokerto adalah *blakasuta, gluwehan*, dengan simbul *Bawor atau Cepot* (bicara terus terang, apa adanya, jujur serta senang bergaul) dengan bahasa jawa *ngapak-ngapak (Jawadwipa)* (Priyadi, 2005:67). Beberapa contoh *poster* yang menggunakan bahasa lokal Banyumasan di antaranya: *Berbunyi, Bank Sampah, Papan nyulap runtah dadi rupiah* (Bank Sampah merubah sampah menjadi uang) atau *Yuh nyimpen runtah maring Bank Sampah* (mari menabung sampah di Bank Sampah) dan kalimat *poster Gagian padha melu nyengkuyung Bank Sampah* (Secepatnya bersama-sama ke Bank Sampah) (Suyanto, 2014:6).

Green Community dalam perencanaan pengelolaan sampah mengacu kegiatan yang dilakukan Wali Kota Bandung, Malang dan Wali Kota Surabaya. Kegiatan tersebut mendirikan Posko Hijau, Asuransi Sampah, dan deposit sampah serta "gerakan pungut sampah". Potensi sampah di Kota Purwokerto tinggi dan sudah melampaui daya tampung TPA yaitu 214 m³ per hari.

Data menunjukkan bahwa tahun 2013 volume sampah tiap hari yang dihasilkan masyarakat 285 m³, dengan jumlah penduduk 243.341 jiwa, dengan volume sampah rata-rata 0,0024 m³ per jiwa/hari, sedangkan sampah yang dapat dimanfaatkan ulang rata-rata 7 %. Maka tidak semua sampah dapat diangkut, karena itu, *green community* secara rutin melakukan "serangan fajar" dan bersepakat "perang terhadap sampah" serta melakukan "gerakan pungut sampah" di Kota Purwokerto.

Model Kebijakan dan Strategi Pemda dalam Pengelolaan Sampah *Green Waste*

Upaya Pemda mewujudkan penerapan kebijakan pengelolaan rumah tangga mendukung kota hijau Purwokerto, harus dilakukan secara terpadu, dimulai dari dukungan berbagai perangkat hukum dan peraturan pemerintah (PP), peraturan perundang-undangan (Perpu). Kebijakan pengelolaan sampah dapat memberikan kepastian hukum dalam perencanaan dan pemanfaatan bagi pemerintah, pengusaha, pemulung, Bank Sampah, LSM dan masyarakat. Menurut Ibrahim (2009:63)

,dasar kebijakan baru dalam pengelolaan sampah rumah tangga bersifat partisipatif, *desentralisasi*, mandiri dan mengacu pada prinsip ekonomi, kesejahteraan, adil, dan keberlanjutan.

Sejalan dengan ini, maka Ariany dan Putera (2013:33) mengemukakan bahwa untuk meningkatkan partisipasi, maka perlu adanya perbaikan sumberdaya aparatur Pemda dalam rangka meningkatkan koordinasi antarstakeholder agar dapat melayani masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan serta jiwa *mengayomi* sehingga setiap program dapat berhasil dengan baik.

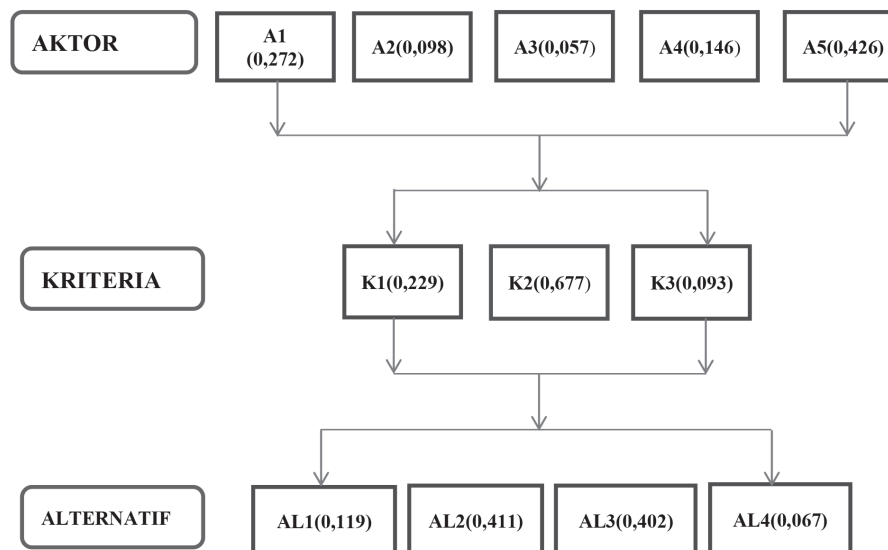
Berdasarkan data hasil *survei*, observasi, data sekunder, analisis isi, dari berbagai instansi terkait, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* dan *triangulasi* sumber, serta penilaian dari para pakar di bidang lingkungan/persampahan, yang diolah dengan menggunakan *AHP*, maka hasil analisis *AHP* diperoleh beberapa alternatif kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis pola kerigan mendukung kota hijau, untuk nilai prioritas alternatif kebijakan Pemda dalam pengelolaan sampah rumah tangga *zero waste*, sebagaimana tercantum pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Nilai Prioritas Kebijakan Pengelolaan Sampah

No	Alternatif	Bobot	Prioritas
1.	Penegakan hukum	0, 119	3
2.	Pola 3 R (<i>reduce, reuse, recycle</i>)	0, 402	2
3.	Partisipasi <i>green community</i>	0, 411	1
4.	Pemilahan sampah rumah tangga	0,067	4

Sumber: Hasil Olah Data *AHP*, 2015

Model alternatif kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis partisipasi *green community*, prioritas pertama adalah partisipasi *green community*, dengan nilai pembobotan 0,411, prioritas kedua adalah penerapan pola 3 R, yaitu *reduce, reuse* dan *recycle*, dengan nilai pembobotan 0,402, prioritas ketiga adalah penegakan hukum dengan nilai pembobotan 0,119 dan prioritas terakhir pemilahan sampah rumah tangga dengan nilai pembobotan 0,067. Untuk nilai pemangku kepentingan yang berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan sampah,



Gambar 1 Khierarki Model Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Green Community

secara berturut-turut prioritas *pertama* adalah masyarakat nilai bobot kepentingan 0,426, *kedua* adalah pemerintah nilai bobot 0,272, *ketiga* adalah Bank Sampah nilai bobot 0,146, pengusaha nilai bobot kepentingan 0,098 dan terakhir pemulung nilai bobot 0,057. Sedangkan untuk aspek kriteria prioritas *pertama* adalah tercapainya kota bersih dari sampah 67,7%, *kedua* biaya 22,9% dan *ketiga* pendapatan 9,3%.

Model partisipasi *green community* dalam pengelolaan sampah, sejalan dengan pendapatnya Ndaha (1990:62). Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial dalam menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi dalam arti menerima, menyetujui, menerima dengan syarat, maupun menolaknya, partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan dan partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan atau *participation in benefits* menuju masyarakat mandiri (Ndaha, 1990: 64).

Berdasarkan uraian AHP, maka dapat disajikan struktur khirarkhi dari model kebijakan pengelolaan sampah upaya mendukung kota hijau Purwokerto. disajikan pada Gambar 1.

Partisipasi *green community* dalam pengelolaan sampah rumah tangga *green waste* mendukung kota hijau merupakan prioritas pertama. Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka berdasarkan hasil penelitian

Hardiyansyah dan Rahmad Effendi (2014: 108) mengemukakan bahwa model implementasi kebijakan dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan di Kota Palembang lebih mengarah kepada model implementasi kebijakan dari Erwards III yang meliputi faktor komunikasi, sikap pelaksana, sumberdaya, dan struktur birokrasi dan perlu ditambahkan faktor lain yaitu komitmen pimpinan. Untuk mendapatkan keberhasilan suatu program kebijakan, maka perlu memperkuat koordinasi secara terpadu antar *stakeholder* dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait (Ria Ariani, 2013: 33).

Strategi kebijakan Pemerintah Kota Purwokerto dalam pengelolaan sampah rumah tangga, upaya mendukung terwujudnya kota hijau yang sudah dikerjakan adalah melakukan pembentukan *green community*, pendirian Bank Sampah, bank pohon percontohan, mendirikan beberapa Ruang Terbuka Hijau dan peningkatan partisipasi masyarakat berbasis pola *kerigan*. Sementara itu, program yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan adalah pendirian penerapan sistem *insentif* dan *desinsentif* pola 3 R, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri, penegakkan hukum, peningkatan pembinaan kaum perempuan, peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola 3 R dan *revitalisasi* pola *kerigan*, asuransi sampah untuk kesehatan dan *deposit* sampah, serta *revitalisasi* manajemen pengelolaan sampah rumah tangga.

Strategi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga upaya mendukung Kota Hijau Purwokerto, dapat dilaksanakan diantaranya dengan Pengurangan sampah rumah tangga dari sumber penghasil sampah ramah lingkungan menuju *green waste* (zero waste). Upaya paradigma baru mengurangi sampah rumah tangga dari sumber sampah dengan ramah lingkungan menuju *green waste* merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan sampah. Tujuan dari paradigma baru ini adalah untuk mengurangi volume sampah yang harus diangkut dan dibuang ke TPA.

Dasar program gerakan sosial dalam pengelolaan sampah dan lingkungan pada umumnya tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang, UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Antar Daerah dan Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Adapun yang menjadi mitra dalam gerakan sosial dalam *Go Green Program*, adalah Pemerintah, PKK, Dawis, LSM, mahasiswa/pelajar, pengusaha, akademisi, komunitas pecinta lingkungan secara terpadu.

Kebijakan peningkatan sistem pengelolaan sampah rumah tangga dapat dilakukan dengan cara melakukan penegakan hukum dan dengan melengkapi peraturan pemerintah yang ada, maka diberlakukan beberapa hal yaitu: (a) Penegakan hukum dan pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar pengelolaan sampah sebagai upaya pembinaan bagi masyarakat, aparat dan pemangku kepentingan; (b) Melengkapi dan meningkatkan produk hukum yang diperlukan bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah; (c) Lemahnya penegakan hukum terhadap para pelanggaran pembuangan sampah, merupakan tantangan aparat penegak hukum dalam penerapan Perda agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh tanpa kecuali atau tanpa pandang bulu.

Kelemahan lainnya yang masih dilakukan oleh hampir semua *stakeholders* persampahan adalah belum adanya langkah strategis untuk menyelesaikan masalah persampahan. Beberapa kelemahan yang terjadi dan perlu penanganan semua *stakeholder* antara lain adalah (1) Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang selaku pengelola kebersihan belum optimal dalam

melakukan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, sehingga banyak sampah rumah tangga yang tidak terangkut, yang akhirnya "berceceran" mengganggu kebersihan lingkungan. Maka diperlukan upaya mengatasi hal tersebut; (2) Masyarakat ada yang tidak membayar retribusi sampah sesuai ketentuan, malah ada yang membuang sampah di sembarang tempat bahkan dibakar; (3) Legislatif selaku pembuat Peraturan Daerah belum menyetujui penyediaan anggaran untuk pengelolaan sampah yang optimal, sehingga pihak Pemda selalu mengalami kekurangan anggaran dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, perlu komitmen dari berbagai pihak; (4) Dalam implementasinya, pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan peraturan persampahan yang ada di masyarakat Kota Purwokerto.

Strategi yang direncanakan Pemda dan akan dikerjakan bersama *green community* adalah program *ekoliterasi* atau kesadaran lingkungan dalam bentuk *ekodesain* upaya melakukan penyadaran dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga.

Pendekatan yang akan digunakan dalam *ekoliterasi* adalah pendekatan agama, dengan memperkenalkan pendekatan "dosa sosial" dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga seperti di Kota Yogyakarta (Arieta, 2014: 2). Pendekatan agama dengan "dosa sosial" yang dimaksud adalah semacam persepsi atau membayangkan, "jika aku menjadi", dalam pengertian masyarakat diminta membayangkan seakan-akan wilayah tempat tinggal mereka dijadikan TPA baru. Masyarakat membayangkan kondisi kotor, bau *busuk*, kuman penyakit tersebar dan dalam kegiatan sehari-hari tidak merasa nyaman, karena kondisi sampah tersebut. Pendekatan agama ini, diharapkan warga saling menghargai, menyayangi dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Hal ini memicu kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun *green community* telah mengupayakan berbagai partisipasi dalam pengelolaan sampah *green waste* mendukung kota hijau, namun perlu dioptimalkan lagi, terutama dalam menggali potensi lokal seperti pola *kerigan*.

Bentuk kegiatan partisipasi *green community* yang sudah dikerjakan meliputi sosialisasi, pemberdayaan, paradigma pengelolaan sampah *green waste (nir-limbah)* dan upaya mensosialisasikan Bank Sampah dengan menggunakan bahasa Banyumas *Ngapak-ngapak* dan *blakasuta*, melestarikan "Gunung Slamet," pembuatan lubang *biopori* dan keseimbangan *ekologi*, sudah cukup tapi belum optimal.

Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih relatif rendah, juga dalam kegiatan Musrenbang Kelurahan, sehingga timbul keyakinan yang keliru di kalangan masyarakat. Namun, di satu sisi pelaksanaan Perda No.6 Tahun 2012 dan kebijakan penegakan perda saat ini masih lemah. Temuan lain menunjukkan bahwa komitmen pemerintah terhadap upaya mendukung aktivitas *green community* dalam bentuk sarana prasarana, anggaran, maupun keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan monitoring, masih kurang. Keterlibatan *stakeholder* dan koordinasi antar SKPD dalam pengelolaan sampah masih kurang, terkesan adanya *ego sektoral* dan persaingan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa model alternatif kebijakan Pemda dalam pengelolaan sampah mendukung kota hijau adalah memprioritaskan partisipasi *green community*, dengan berbagai dukungan serta konsistensi dalam pelaksanaan aturan. Untuk pemangku kepentingan yang paling berpengaruh dalam kebijakan adalah masyarakat, sedangkan aspek alternatif yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam kebijakan adalah aspek kota bersih dari sampah. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka perlu dilakukan secara terpadu antar berbagai *stakeholder* terkait.

Mengacu hasil penelitian, maka perlu adanya revolusi mental dengan melalui pendekatan agama, juga perlu revitalisasi manajemen dengan mengedepankan *ekoliterasi* dan *ekodesign* dalam pengelolaan sampah serta *revitalisasi* pola *kerigan* sebagai bentuk kearifan lokal menuju kota hijau. Selain itu juga perlu adanya insentif terhadap petugas Posyandu yang membantu sosialisasi pengelolaan sampah dalam mendukung tercapainya kota hijau. Terakhir, perlu direalisasikan asuransi kesehatan sampah dan deposit sampah serta perlu direalisasikan program "gerakan pungut sampah" dan "Festifal Purwokerto Bersih". Hal ini mengacu kepada program pengelolaan

sampah di Kota Bandung, Balikpapan. Terakhir, perlu mengacu ke Semboyan TNI-AD yakni "Jumat bersih", "Sabtu hijau", "Minggu sehat" dalam rangka mewujudkan Purwokerto sebagai kota hijau.

Daftar Pustaka

- Arifin HS. (2009). Community Participatory Based Toward Green City: Practice Learning From "Kotaku Hijau" (*Green City*) *Competition. Proceeding of the International Symposium of Green City*, IPB International Convention Center Bogor Indonesia, 10-11 August 2009. 33-40.
- Arieta.(2014) "Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kampung Hijau Gambiran Yogyakarta". *Jurnal Interaksi*.Vol. 8 No.2. (Desember 2014): 1-9. Purwokerto. Sosiologi FISIP Unsoed.
- Ariany, Ria dan Putera, Roni Ekha. "Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pamekasan".*Jurnal Mimbar*. Vol. XXIX, No.1 (Juni 2013): 33-40. Bandung: P2U LPPM Unisba.
- Bebassari S. (2004). "Pengelolaan Sampah Pemukiman Berbasis Masyarakat di dalam Pelatihan Teknologi Pengolahan Sampah Kota Secara Terpadu Menuju Zero Waste Jakarta" [Disertasi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- [DPU] Departemen Pekerjaan Umum. (2005). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 494/PRT/M/2005 *tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Ernawi IS. (2012). *Sekapur Sirih. Buletin Tata Ruang*. Bogor: Badan Koordinasi Penataan Ruang nasional. BKPRN. Januari-Februari.
- Etzioni.(1964). *Complex Organizations as Sociological Reader*.Holt Rinehart and Winston. NY.
- Gulton. (2003). "Pengelolaan Sampah Padat Perkotaan Secara Terpadu." Jakarta: *Jurnal Limbah*". Vol.1, Februari 2013: 15-26.
- Handono M. (2010). "Model Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan Kota Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Kota Bandung)." [Disertasi]. Bogor: IPB.
- Hardiyansyah dan Effendi, Rahmat. (2014). "Model Implementasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Palembang." *Jurnal Mimbar*. Vol. XXX, No.1 (Juni 2014): 108-117. Bandung: P2U LPPM Unisba.

- Ibrahim LD. (2009). "Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Perkotaan dalam Mewujudkan Konsep *Green City*." *Seminar Nasional: Mengoptimalkan Peran Public Participation menuju Green City*. Depok: 30 November 2009.
- Kartodihardjo, Hariadi. (2011). *Kepemerintahan dan Kebijakan Lingkungan: Soal diskursus dan Reduksi Ilmu Pengetahuan*. S.Ps. IPB. Bogor.
- Kholill.(2009). "Pengembangan Model Kelembagaan Pengelola Sampah Kota Model ISM (Studi Kasus di Jakarta Selatan). *Jurnal Trnasdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. Bogor: FEMA IPB. Vol.2 No. 4, Oktober 2009: 37-47.
- Mintarti, Niken Paramarti Dasuki, dan Wiwik Novianti. "Fungsi Kontrol Sosial Islam dalam Pencegahan Pergaulan Bebas Remaja. *Jurnal Mimbar*, Vol XXIX, No. 2 (Desember 2013): Hal. 162-163. Bandung: P2U LPPM Unisba.
- Ndaha.(1990). *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Bandung. CV. Rineka Cipta.
- Saribanon N. (2007). "Perencanaan Sosial Partisipatif dalam Pengelolaan sampah Permukiman Berbasis Masyarakat (Kasus Di Kotamadya Jakarta Timur)."[Disertasi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Suyanto, Edy dan Endriatmo S, Sumardjo, Hartrisari (2014). "Analysis on local Wisdom-Based Green Community Participation Supporting The Developmental Program At The Green City- Purwokerto Indonesia (A Case Study of Household Waste Management)." *International Journal Of Research In Earth Environmental Siences (IJRES)*. Vol. 2 No.5 (September 2014):4-9.
- Sujarto D. (2011). *Pembangunan Kota Baru di Indonesia: Konsep dan Proses Pelaksanaanya. Dalam Soegijoko, B.T. (Ed.). Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21: Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: YSS-URDI C.